

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kesesuaian

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Daring edisi V, kesesuaian berasal dari kata “sesuai” yang artinya adalah selaras atau cocok. Arti daripada kata kesesuaian adalah perihal sesuai, keselarasan atau kecocokan. Maka yang dimaksud kesesuaian peresepan obat pada poli umum di puskesmas alalak tengah dalam penelitian ini adalah keselarasan atau kecocokan terhadap formularium obat yang terdapat di puskesmas alalak tengah.

2.2 Resep

Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk *paper* maupun *elektronik* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku (Kemenkes RI, 2016).

Pada era sekarang ini ada dua jenis bentuk resep, yaitu bentuk *paper* atau manual dimana dokter menulis langsung di kertas resep dan bentuk *elektronik* yaitu dokter meresepkan obat dengan mengetik langsung melalui komputer kemudian resep obat akan muncul di komputer Instalasi Farmasi. Peresepan obat harus memuat beberapa unsur, yaitu :

- a. Nama, alamat, dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi dan dokter hewan.
- b. Tanggal penulisan resep.
- c. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep.
- d. Nama setiap obat atau komposisi obat.
- e. Aturan pemakaian obat yang tertulis.
- f. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Jenis hewan dan nama serta alamat pemiliknya untuk resep dari dokter hewan.
- h. Tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimal.

Penulisan resep untuk obat yang mengandung narkotika dan psikotropika tidak boleh ada ulangan (*iterasi*). Alamat pasien dan aturan pakai harus jelas, tidak boleh ditulis sudah tahu pakainya (*usus cognitus*). Resep obat yang di minta harus segera dilayani terlebih dahulu maka Dokter akan menuliskan *Periculum in Mora* (berbahaya bila di tunda) di bagian kanan atas. Resep obat yang tidak boleh diulang Dokter akan menuliskan *Ne iteretur* yang artinya tidak boleh diulang (Moh.Anief, 2010).

Apabila obat yang dituliskan dokter tidak tersedia atau belum diambil semua, maka akan dibuatkan salinan resep oleh apoteker. Salinan resep atau *copie resep* memuat keterangan yang ada dalam resep asli dan penambahan keterangan. Keterangan tersebut meliputi tanda *detur* disingkat *det* yang artinya obat yang sudah diserahkan dan tanda *ne detur* disingkat *ne det* yang artinya obat yang belum diserahkan (Moh.Anief, 2010).

2.3 Klasifikasi Umur Menurut WHO

Klasifikasi umur menurut WHO sendiri adalah sebagai berikut:

- a. **Bayi (*infants*): 0-1 tahun**
- b. **Anak-anak (*children*): 2-10 tahun**
- c. **Remaja (*adolescents*): 11-19 tahun**
- d. **Dewasa (*adult*): 20-60 tahun**

2.4 Lanjut usia (*elderly*): di atas 60 tahun

2.5 Formularium Obat di Puskesmas

2.3.1 Pengertian Fornas

Sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan diseluruh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berupaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan aksesibilitas obat dengan menyusun Formularium Nasional (Fornas). Formularium Nasional adalah daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN (Dirjen Binfar dan Alkes, 2014).

Penulisan resep pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS harus berpedoman pada Fornas. Peresepan obat di luar Fornas harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dengan pertimbangan medis.

2.3.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan Fornas menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota, Rumah Sakit, dan Puskesmas serta pihak lain yang terkait dalam penerapan Fornas pada penyelenggaraan dan pengelolaan Program JKN (Dirjen Binfar dan Alkes, 2014).

Manfaat Fornas baik bagi Pemerintah maupun Fasilitas Kesehatan adalah :

- a. Menetapkan penggunaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, terjangkau, dan berbasis bukti ilmiah dalam JKN.
- b. Meningkatkan penggunaan obat rasional.
- c. Mengendalikan biaya dan mutu pengobatan.
- d. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada pasien.
- e. Menjamin ketersediaan obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan.
- f. Meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Permenkes RI No.54 tahun 2018 tentang Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan pada Pasal 3 poin B dan C berbunyi, Pengaturan penyusunan dan penerapan Formularium Nasional dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan bertujuan untuk,

Poin B:

Meningkatkan penerapan formularium nasional di fasilitas kesehatan oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dalam memilih obat yang aman, berkhasiat, bermutu, terjangkau, dan berbasis bukti ilmiah.

Poin C:

Mengoptimalkan penerapan formularium nasional sebagai acuan dalam perencanaan dan penyediaan obat di fasilitas Kesehatan.

Menurut Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Pemilihan obat di puskesmas harus mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional (FORNAS). Untuk menjaga ketersediaan obat, apoteker atau penanggungjawab ruang farmasi bersama tim tenaga kesehatan di puskesmas menyusun formularium obat di puskesmas. Penggunaan formularium obat di puskesmas selain bermanfaat dalam kendali mutu, biaya, dan ketersediaan obat di puskesmas, juga memberikan informasi kepada dokter, dokter gigi, apoteker dan tenaga kesehatan lain mengenai obat yang digunakan di puskesmas. Formularium obat di puskesmas ditinjau kembali sekurang-kurangnya setahun sekali menyesuaikan kebutuhan obat di puskesmas (Kemenkes RI, 2019).

2.6 Poli Umum

Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Hidayah, 2018).

Berdasarkan Pedoman Pelayanan Poli Umum di Puskesmas menurut Aep Nurul Hidayah, Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pelayanan rawat jalan
- b. Pelayanan gawat darurat
- c. Pelayanan satu hari (*one day care*)
- d. Rawat Inap
- e. *Home care*

Di Pelayanan rawat jalan yang melakukan pemeriksaan, pengobatan, konseling, maupun rujukan adalah tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan tenaga paramedis (Hidayah,2018).

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, membawahi beberapa kegiatan, seperti (Permenkes No.43 Tahun 2019):

- a. Pelayanan pemeriksaan umum
- b. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut
- c. Pelayanan keluarga yang bersifat UKP
- d. Pelayanan gawat darurat
- e. Pelayanan gizi yang bersifat UKP
- f. Pelayanan persalinan
- g. Pelayanan rawat inap untuk puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap

Poli umum merupakan salah satu dari jenis layanan di Puskesmas yang memberikan pelayanan kedokteran berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan penyuluhan kepada pasien atau masyarakat, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam bidang

kesehatan. Kegiatan yang dilakukan oleh poli umum adalah melakukan pemeriksaan pasien secara umum dengan melihat indikasi atau gejala – gejala yang di derita oleh pasien (PKM Takalala, 2021).

2.7 Puskesmas

2.5.1 Pengertian

Menurut Permenkes No. 43 Tahun 2019 Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

2.5.2 Tugas dan Fungsi Puskesmas

Berdasarkan Permenkes No. 43 Tahun 2019 puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga merupakan salah satu cara puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Dalam melaksanakan tugas, puskesmas memiliki fungsi:

2.5.2.1 Penyelenggara UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya


Upaya Kesehatan Masyarakat yang disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

2.5.2.2 Penyelenggara UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya Upaya Kesehatan Perseorangan yang disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

2.8 Kerangka konsep

Kerangka konsep adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.

Berdasarkan tinjauan teoritis diatas, maka dapat digambarkan kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian